

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kementerian Keuangan Republik Indonesia adalah bagian dari salah satu instansi birokrasi di Indonesia yang mempunyai peran utama dalam mewujudkan *good governance*. Disamping tanggung jawab pokoknya yaitu menyelenggarakan peran penting di sektor ekonomi, Kementerian Keuangan juga mempunyai peran yang krusial di bidang kekayaan (aset) negara untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas dalam operasional pemerintahan Indonesia. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan peningkatan kualitas informasi yang diberikan kepada para pembuat keputusan dan *stakeholder* (Damayanti, R.A. et al., 2013). Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* menurut Asshidiqie (2000) muncul seiring dengan kritik terhadap birokrasi pemerintahan. Sehubungan hal tersebut Kementerian Keuangan terus menyempurnakan tanggung jawabnya untuk memaksimalkan perannya. Penerapan pengelolaan aset pemerintah yang efektif dan terpercaya merupakan salah satu prioritas utama Kementerian Keuangan saat ini.

Pengelolaan aset negara merupakan salah satu aspek krusial dalam tata kelola pemerintahan yang baik. Di berbagai negara, aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah sering kali mencakup sumber daya alam, properti, infrastruktur, dan fasilitas lainnya yang berpotensi menjadi sumber pendapatan negara. Namun, masalah yang sering dihadapi oleh negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah pengelolaan yang kurang optimal terhadap aset-aset tersebut



n et al., 2024). Kondisi ini berdampak pada ketidakmampuan negara memaksimalkan potensi aset untuk meningkatkan penerimaan negara. Aset

yang tidak dikelola dengan baik cenderung menjadi beban negara, terutama jika dibiarkan menganggur atau tidak dimanfaatkan sesuai potensi yang dimilikinya. Salah satu tantangan terbesar dalam pengelolaan aset negara adalah jumlah aset yang tidak terpakai atau *idle*. Aset *idle* ini sering kali menjadi masalah di banyak negara, termasuk Indonesia (Widiastuti et al., 2021).

Pengelolaan aset negara di Indonesia menghadapi masalah serius dengan banyaknya aset yang menganggur (*idle*) dan tidak dimanfaatkan secara optimal, seperti tanah dan bangunan yang tidak digunakan, yang membebani anggaran negara tanpa memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan negara (Ordu et al., 2021).

Menurut nawacita, pemerintah memerlukan dana negara untuk mendanai pembangunan infrastruktur secara menyeluruh sehingga negara harus memaksimalkan sumber pendapatannya dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanjanya. Sumber utama pendanaan negara yakni penerimaan pajak, tidak mencukupi untuk membayar seluruh pengeluaran negara, dapat dilihat dari postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) kita yang 80% penerimaan negara berasal dari penerimaan pajak dan hanya sebesar 20% Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berkontribusi sebagai penerimaan negara yang didalamnya termasuk hasil dari pemanfaatan aset negara, sebagaimana tergambar dalam dalam gambar Postur APBN 2022 berikut ini.



Postur APBN 2022 (triliun rupiah)

Uraian	APBN
A. Pendapatan Negara	1.846,1
Penerimaan Perpajakan	1.510,0
Penerimaan Negara Bukan Pajak	355,5
Penerimaan Hibah	0,6
B. Belanja Negara	2.714,21
Belanja Pemerintah Pusat	1.944,5
Transfer Ke Daerah dan Dana Desa	769,6
C. Keseimbangan Primer	(462,2)
D. Surplus (Defisit) Anggaran	(868,0)
% Defisit terhadap PDB	4,8%
E. Pembiayaan Utang	973,5

Sumber: KemenkeU

Gambar 1.1 Postur APBN 2022

Pada gambar 1.1 diketahui pendapatan negara masih perlu ditingkatkan, sehingga PNB yang bersumber dari pengelolaan aset negara harus dioptimalkan, khususnya pada tahap pemanfaatan aset. Kementerian Negara/Lembaga (K/L) yang memiliki PNB yang berasal dari pengelolaan kekayaan negara, belum sepenuhnya mendalami PNB pada tahap pemanfaatan aset negara yang *idle*. Menurut data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, hingga beberapa tahun terakhir, masih terdapat sejumlah besar aset negara yang belum dimanfaatkan dengan optimal, baik dalam bentuk tanah, bangunan, maupun aset tak berwujud lainnya. Ini mencerminkan perlunya langkah-langkah



dalam mengoptimalkan penggunaan aset negara sebagai sumber keuangan negara yang lebih andal (Meliani et al., 2021).

Setiap organisasi mulai mengakui bahwa pendekatan strategis pengelolaan aset menjadi sumber daya keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan keberlangsungan hidup jangka panjang bagi suatu organisasi (Gavrikova et al., 2020) sehingga pengelolaan aset menjadi salah satu pertimbangan dan aspek yang penting untuk lebih diperhatikan dalam mencapai tujuan utama (*Goal Setting Theory*) pada suatu organisasi. Dimana jika pengelolaan aset negara dilakukan dengan baik dapat menjadi salah satu sumber pendapatan negara.

Dalam manajemen aset, aset hanya diperoleh dan digunakan ketika benar-benar dibutuhkan oleh organisasi. Terhadap aset-aset tersebut harus dilakukan upaya pengelolaan lebih lanjut agar kemanfaatannya tetap optimal atau menghasilkan pendapatan. Dalam hal aset tersebut sudah tidak dipergunakan lagi sesuai dengan tugas dan fungsinya, fungsi sebagai pengontrol pengeluaran dan penunjang pendapatan juga terjadi pada periode yang sama sesuai APBN. Meskipun pengeluaran pemerintah untuk aset dipertahankan untuk memastikan efektivitas dan efisiensinya, aset-aset yang menganggur harus dapat memberikan kontribusi dalam bentuk PNBP.

Penelitian yang dilakukan Trabucchi, D. et al., 2021 yang berjudul "*Idle Asset Hunters—The Secret of Multi-sided Platforms*" menjelaskan bagaimana platform yang menghubungkan berbagai pihak (penyedia dan pengguna) dapat menciptakan ekosistem nilai pada aset yang tidak terpakai atau *idle* dan dapat dimanfaatkan lebih baik melalui interaksi di platform yang menghasilkan nilai bagi semua pemangku kepentingan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa platform multi sisi efektif dalam mengidentifikasi dan memanfaatkan aset *idle*, menciptakan efisiensi dan nilai tambah. Namun penelitian tersebut kurang mengeksplorasi

mendalam interaksi antar pemangku kepentingan dalam konteks aset *idle* di platform multi sisi dan diperlukan penelitian lebih lanjut



untuk mengevaluasi dampak jangka panjang dari model bisnis ini dan aplikasinya di sektor-sektor yang berbeda.

Salah satu teori yang menjelaskan mengenai pengelolaan aset agar menciptakan efisiensi dan nilai tambah yaitu *Asset Life Cycle Management Theory* (ALCM) yang digunakan dalam melakukan manajemen aset berdasarkan siklus hidup aset. Pada penelitian yang dilakukan (Blanchard & Fabrycky, 1998, dalam Schumann & Brent, 2005) menyatakan bahwa ALCM terdiri dari dua tahap, yaitu tahap akuisisi (*acquisition phase*) dan tahap utilisasi (*utilisation phase*). ALCM juga merupakan pendekatan yang digunakan oleh *Department of Treasury and Finance, State of Victoria* dalam melakukan pengelolaan aset tetap dan kerangkanya ditetapkan dalam *Asset Management Accountability Framework* (AMAF).

Pemerintah negara bagian Victoria menggunakan pendekatan ALCM karena menganggap pendekatan tersebut mampu mendukung tujuan pemberian pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Jika suatu aset tidak dapat berkontribusi secara efektif dalam pemberian pelayanan, maka aset tersebut tidak seharusnya dimiliki atau digunakan oleh sektor publik (State of Victoria, 2016). Selain itu, penelitian Mahmood dkk. (2014) yang membandingkan kebijakan manajemen aset negara-negara bagian di Australia menyatakan bahwa kebijakan dan pedoman manajemen aset negara bagian Victoria memiliki tema yang lebih saling terkait dan mencakup lebih banyak konsep kunci manajemen aset dibandingkan dengan negara-negara bagian lainnya.

Di Indonesia pengelolaan aset negara dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut DJKN merupakan eselon satu yang



yang jawab mengelola kekayaan negara dan mengawasi pengelolaan aset negara atas nama Kementerian Keuangan. Untuk stabilitas anggaran, manajemen aset negara merupakan hal yang penting secara strategis.

Penelitian yang dilakukan Sitindaon, I. V. L. et al., 2022 yang berjudul "*Reconstruction of Utilization Arrangements for the State Assets in the Form of Land to Increase Non-Tax State Revenue*" Menekankan pentingnya pengelolaan yang efektif dan efisien terhadap aset negara untuk meningkatkan nilai ekonomi. Rekonstruksi pengaturan pemanfaatan aset tanah negara dapat meningkatkan PNBP jika dilaksanakan dengan baik dengan menggunakan variabel Independen pengaturan pemanfaatan aset tanah dan kebijakan pengelolaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pemanfaatan yang lebih baik dapat secara signifikan meningkatkan PNBP dari aset tanah. Namun penelitian tersebut cenderung fokus pada aspek teknis pengelolaan aset tanpa mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan ekonomi yang dapat mempengaruhi keberhasilan pemanfaatan aset.

Penelitian oleh Khusnul Arifin (2012) mengenai implementasi kebijakan penyewaan barang milik negara di Polres Bondowoso mengungkapkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas telah diterapkan, namun prinsip transparansi dan partisipasi yang merupakan dua prinsip besar tata kelola pemerintahan yang baik belum diterapkan dengan baik dalam implementasi kebijakan tersebut. Polres Bondowoso telah menerapkan prosedur pengelolaan dan administrasi aset yang efektif namun masih kurangnya sumber daya manusia di Polres Bondowoso yang mampu mengelola barang milik negara, dan dana untuk mengidentifikasi barang milik negara yang boleh disewa dan berapa harga sewanya. Hasilnya, pelaksanaan sewa aset negara *idle* masih banyak yang belum dilaksanakan. Penelitian ini fokus pada implementasi kebijakan sewa barang negara di wilayah Jember, maka gap penelitian yang ada adalah kurangnya generalisasi ke wilayah



dasarkan fenomena mengenai kurang optimalnya pemanfaatan aset *idle* diatas dalam memberikan kontribusi penerimaan negara membuat

peneliti tertarik untuk meneliti tentang optimalisasi pemanfaatan aset negara *idle* sebagai sumber penerimaan negara.

Pengelolaan aset negara kedepannya perlu mendukung APBN sebagai sumber penerimaan negara bukan pajak dan tidak hanya mengutamakan unsur penataan administrasi, hukum, dan fisik. Hal ini dilakukan dengan melakukan upaya pengelolaan aset negara yang seefektif mungkin sehingga diharapkan dapat menghasilkan penerimaan bagi negara dan menambah pos penerimaan APBN secara signifikan.

Sejumlah alternatif pemanfaatan aset, seperti sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), atau Kerjasama Pemanfaatan (KSP), telah diperbolehkan oleh peraturan terkait pengelolaan kekayaan negara. Namun pemanfaatan tersebut belum terlaksana secara maksimal karena DJKN selaku pengelola barang terkesan tidak efektif karena memerlukan waktu yang lama untuk menerima surat persetujuan atau nilai sewa dan nilai jual atas pengelolaan kekayaan negara yang akan dilakukan.

Membangun pengelolaan aset yang modern memang memerlukan waktu, sesuai dengan rujukan penelitian ini yaitu pada penelitian Nafsi Hartoyo (2014) tentang optimalisasi aset negara/daerah tidak sulit dilaksanakan jika seluruh komponen mau menjalankan perannya masing-masing dengan penuh dedikasi dan percaya diri. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa sepatutnya aset negara/barang milik negara harus diselenggarakan dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang kompeten dan andal serta memanfaatkan kemajuan sistem teknologi, karena setiap kementerian atau lembaga negara memerlukan hal tersebut secara kritis dan strategis. Dukungan politik pemerintah terhadap



an aset sebagai pusat pendapatan (*revenue center*) menjadikan saat ini waktu yang tepat untuk menata pengelolaan barang milik negara dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik (*good governance*).

Penelitian tersebut belum membahas secara detail peran teknologi dan inovasi yang lebih modern dalam pengelolaan aset negara/daerah dan juga artikel ini lebih berfokus pada konsep atau pendekatan teoretis dalam optimalisasi aset negara/daerah, ada gap di dalam kurangnya studi empiris yang mengukur efektivitas kebijakan yang diusulkan di lapangan. Artinya, mungkin belum banyak penelitian berbasis data empiris yang mengevaluasi kinerja kebijakan manajemen aset yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.

Penelitian lainnya sebagai rujukan adalah penelitian Dewiyanti, Rina et. all (2022) mengenai *Optimizing Regional Asset Management During The COVID-19 Pandemic In Banten Province* yang menjelaskan tentang dikeluarkannya peraturan baru oleh pemerintah pusat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 terbaru yang disesuaikan dengan kondisi pandemi *COVID-19* dimana kebijakan tersebut terdapat amanat untuk lebih mengoptimalkan barang milik daerah dan pengelolaan barang milik negara yang lebih optimal. Penelitian tersebut membahas lebih mendalam bagaimana optimalisasi pengelolaan barang milik daerah pada masa pandemi *COVID-19* yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Banten sehingga dapat menghasilkan manfaat bagi daerah yang salah satunya mengenai penyelesaian permasalahan serta peningkatan pendapatan daerah. Penelitian ini mungkin lebih berfokus pada respons jangka pendek terhadap pandemi *COVID-19* dalam pengelolaan aset daerah, sehingga *research gap* yang potensial adalah kurangnya analisis terkait dampak jangka panjang dari strategi yang diterapkan.

Penelitian berikutnya yang menjadi rujukan dari penelitian ini adalah penelitian Yasir, Yasdin et al (2020) mengenai Determinan Optimalisasi Aset Kementerian Keuangan pada Satuan Kerja Wilayah Sulawesi yang mempunyai tujuan untuk menentukan dimensi optimalisasi aset pada Kementerian Keuangan. Penelitian tersebut menunjukkan



bahwa optimalisasi pemanfaatan aset signifikan dipengaruhi oleh inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian serta penilaian aset. Dengan demikian, determinan optimalisasi pemanfaatan aset terdiri dari inventarisasi aset, pengawasan dan pengendalian serta penilaian aset. Pentingnya inventarisasi dan penilaian kembali kekayaan dan aset negara saat ini dalam rangka meningkatkan pengelolaan aset secara keseluruhan. Keterbatasan dari penelitian ini yaitu cakupan wilayah hanya fokus pada Sulawesi Selatan dan penelitian mungkin tidak cukup menekankan keberlanjutan dalam pengelolaan aset, seperti bagaimana Kementerian Keuangan dapat memastikan bahwa aset yang dimiliki dikelola dengan baik untuk jangka panjang, baik dari segi pemeliharaan maupun perencanaan strategi.

Penelitian terakhir sebagai rujukan dari penelitian ini adalah penelitian Mansur Irwan (2018) tentang *The Influence Of Asset Inventory, Quality Of Human Resources And Leadership Commitment To Optimization Of Asset Management And Quality Of Financial Statements Regional Government Of Taliabu Islands Regency* mengkaji dampak inventarisasi aset, kualitas sumber daya manusia, dan dedikasi kepemimpinan terhadap kinerja tinggi. Pelaporan keuangan yang berkualitas, menggunakan optimalisasi aset sebagai variabel mediasi. Temuan studi ini menunjukkan bahwa meskipun komitmen kepemimpinan dan inventarisasi aset mempunyai dampak besar terhadap optimalisasi aset, kualitas sumber daya manusia tidak banyak berpengaruh. Selain itu, optimalisasi aset berdampak besar terhadap kualitas pelaporan keuangan, begitu pula dengan inventarisasi aset, kualitas sumber daya manusia, dan komitmen pimpinan. Penelitian ini hanya berfokus pada faktor internal seperti inventarisasi aset, kualitas SDM, dan kepemimpinan. Namun kurangnya pembahasan tentang faktor seperti kebijakan nasional, regulasi keuangan, atau tekanan ekonomi



serta keterbatasan Analisis terhadap aspek keberlanjutan (*Sustainability*) Manajemen Aset.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang menjadi rujukan tersebut diatas yaitu peneliti menggunakan *Goal Setting Theory* dan teori ALCM serta pendekatan *balanced scorecard* yang merupakan dasar dari lahirnya formula pada Indeks Kinerja Utama (IKU) pada Kementerian Keuangan yang menjadi variabel pada penelitian ini serta menggabungkan variabel-variabel yang terdapat pada penelitian rujukan menjadi variabel independen yaitu penggunaan sistem teknologi informasi sebagai variabel (X1), perubahan peraturan/kebijakan sebagai variabel (X2) dan kegiatan inventarisasi aset negara sebagai variabel (X3) dengan menjadikan tingkat kesadaran pemahaman pentingnya optimalisasi aset sebagai variabel moderasi (Z) dan penerimaan negara sebagai variabel dependen (Y). Perbedaan lainnya yaitu metode yang akan dilakukan pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbeda dengan penelitian yang menjadi rujukan yang mana dominan menggunakan metode kualitatif serta cakupan wilayah kami dilakukan secara nasional.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Optimalisasi Pemanfaatan Aset Negara Idle Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dengan Menggunakan Sistem Teknologi Informasi**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian, maka rumusan masalah yang dapat dibuat sebagai berikut :



Apakah system teknologi informasi berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara *idle* dalam meningkatkan penerimaan negara?

2. Apakah peraturan/kebijakan berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara *idle* dalam meningkatkan penerimaan negara?
3. Apakah inventarisasi aset berpengaruh terhadap optimalisasi pemanfaatan aset negara *idle* dalam meningkatkan penerimaan negara?
4. Apakah kesadaran pemahaman pentingnya optimalisasi aset negara *idle* dapat memoderasi pengaruh system teknologi informasi dalam meningkatkan penerimaan negara?
5. Apakah kesadaran pemahaman pentingnya optimalisasi aset negara *idle* dapat memoderasi pengaruh peraturan/kebijakan dalam meningkatkan penerimaan negara?
6. Apakah kesadaran pemahaman pentingnya optimalisasi aset negara *idle* dapat memoderasi pengaruh inventarisasi aset dalam meningkatkan penerimaan negara?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini didasarkan atas rumusan masalah yang dibuat. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh system teknologi informasi pada optimalisasi pemanfaatan aset negara *idle* dalam meningkatkan penerimaan negara.
2. Pengaruh peraturan/kebijakan pada optimalisasi pemanfaatan aset negara *idle* dalam meningkatkan penerimaan negara.
3. Pengaruh inventarisasi aset dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset negara *idle* dalam meningkatkan penerimaan negara.
4. Kesadaran pemahaman pentingnya optimalisasi aset negara *idle* dalam memoderasi pengaruh system teknologi informasi terhadap peningkatan penerimaan negara.



5. Kesadaran pemahaman pentingnya optimalisasi aset negara *idle* dalam memoderasi pengaruh peraturan/kebijakan terhadap peningkatan penerimaan negara.
6. Kesadaran pemahaman pentingnya optimalisasi aset negara *idle* dalam memoderasi pengaruh inventarisasi aset terhadap peningkatan penerimaan negara.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis, hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan demi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang pengelolaan aset negara dan dapat menjadi bahan referensi sebagai panduan ataupun perbandingan dalam pengembangan selanjutnya.
2. Penerapan praktis, pemerintah dapat menggunakan hasil penelitian ini sebagai masukan dan pedoman dalam mengelola barang milik negara, khususnya dalam hal penggunaan aset negara. Selain itu, masyarakat juga dapat mengetahui lebih dalam mengenai cara pengelolaan aset negara terutama dalam hal pemanfaatannya.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk lebih memahami masalah dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika penulisan penelitian sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I telah disajikan mengenai latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA



Da bab II akan disajikan mengenai tinjauan pustaka, konsep, serta teori-teori yang berkaitan dengan topik penelitian.

ERANGKA PENELITIAN DAN HIPOTESIS

Pada bab III akan disajikan mengenai penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, kerangka konsep serta variabel penelitian.

BAB IV METODE PENELITIAN

Pada bab IV akan disajikan informasi tentang data penelitian, desain penelitian serta metode analisis data.

BAB V HASIL PENELITIAN

Pada bab ini berisi tentang data-data utama penelitian dan hasil analisis atau pengujian yang dilakukan terkait data-data yang ada dan hasil pengujian hipotesis.

BAB VI PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang pembahasan atau penjelasan lebih lanjut terkait dengan hasil analisis data yang telah dilakukan.

BAB VII PENUTUP

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, implikasi yang diharapkan, keterbatasan penelitian dan saran bagi penelitian-penelitian selanjutnya dan objek yang telah diteliti.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Teori Dan Konsep

Kemampuan seorang peneliti dalam menerapkan proses berpikirnya dalam menyusun ide-ide yang mendukung permasalahan penelitian secara metodis membentuk landasan teoritis. Untuk menjelaskan dan meramalkan gejala, teori menurut Kerlinger (2002) adalah seperangkat ide, definisi, dan proposisi yang mewakili pandangan sistematis terhadap gejala dengan mendefinisikan hubungan antar variabel (Sugiyono, 2010: 55). Teori berfungsi sebagai landasan atau titik awal bagi proses berpikir pemecahan masalah atau penyorotan masalah. Tujuan utama teori adalah meramalkan, memperkirakan, dan menjelaskan secara metodis bagaimana fakta-fakta yang ada berhubungan satu dan lainnya (Effendy, 2004: 224).

Kerangka teoritis berfungsi sebagai landasan konseptual untuk melakukan penelitian dan penjelasan teoritis terhadap fenomena sosial yang diteliti. Untuk menjelaskan fenomena sosial secara rasional dengan membangun keterkaitan antar konsep, teori merupakan kumpulan anggapan, konsepsi dan konstruksi, definisi dan proposisi (Singarimbun, 2001:47).

2.1.1 Teori Yang Digunakan

➤ *Goal Setting Theory*

Edwin Locke (1968) mendefinisikan *Goal Setting Theory* sebagai teori yang 'plorasi bagaimana kinerja dipengaruhi oleh tujuan, tantangan, dan alik. Pandangan ini berbeda dengan anggapan bahwa sumber utama dalam bekerja adalah tujuan bekerja menuju suatu tujuan. Dengan kata



lain, tujuan-tujuan ini menentukan yang harus dilakukan dan berapa banyak upaya yang diperlukan. Hal ini mengarah pada kesimpulan sebagai berikut yaitu kinerja dapat ditingkatkan dengan tujuan spesifik yang telah ditentukan, bila diterima bisa menghasilkan kinerja yang lebih baik ketimbang tujuan-tujuan yang tidak terlalu sulit dan bahwa umpan balik mengarah pada kinerja yang lebih baik ketimbang bila tidak ada umpan balik.

➤ *Theory Asset Life Cycle Management*

Theory Asset Life Cycle Management (ALCM) adalah pendekatan sistematis untuk mengelola aset selama seluruh siklus hidupnya, mulai dari perencanaan, akuisisi, penggunaan, pemeliharaan, hingga penghapusan atau penggantian. Teori ini berfokus pada optimalisasi nilai aset untuk mendukung tujuan organisasi secara efisien dan efektif.

Woodhouse (2001) dalam penelitiannya mengenai *Asset Life Cycle Management: Achieving Maximum Asset Value*. Menyoroti pentingnya pemeliharaan proaktif dalam siklus hidup aset untuk meminimalkan downtime dan meningkatkan profitabilitas aset. Manajemen siklus hidup aset yang baik meningkatkan nilai aset secara keseluruhan, baik secara operasional maupun keuangan.

➤ *Balance Scorecard*

Balanced Scorecard (BSC) adalah kerangka kerja manajemen strategis yang dikembangkan oleh Robert Kaplan dan David Norton pada tahun 1992. Teori ini dirancang untuk membantu organisasi menerjemahkan visi dan strategi mereka ke dalam tujuan dan pengukuran yang terstruktur dan seimbang.

BSC menggunakan empat perspektif utama untuk mengukur kinerja organisasi secara holistik, tidak hanya berfokus pada aspek keuangan tetapi juga aspek non-keuangan yang memengaruhi keberlanjutan organisasi yaitu



perspektif pelanggan, perspektif proses internal, dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan.

2.1.2 Sistem Teknologi Informasi

Hartono Jogianto (2005) Sistem adalah jaringan kerja yang saling berhubungan, serta bersama-sama dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan sedangkan Informasi berasal dari data yang sebelumnya telah diolah sehingga menghasilkan suatu bentuk yang dapat berguna bagi penerimanya. Pengertian teknologi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu metode ilmiah yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis, dan merupakan salah satu ilmu pengetahuan terapan.

Menurut Brown et al (2005) sistem adalah kombinasi dari teknologi komputer yang tersusun dari perangkat keras dan perangkat lunak untuk memproses dan juga menyimpan teknologi komunikasi informasi untuk melakukan distribusi informasi.

Dari ketiga kata tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian teknologi informasi ini adalah tata cara atau sistem yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan atau informasi. Seiring dengan perkembangan komputer dan peralatan komunikasi modern, pengertian teknologi informasi dan komunikasi dapat diartikan sebagai pemanfaatan perangkat komputer sebagai alat untuk memproses, menyajikan, serta mengelola data dan informasi dengan berbasis pada peralatan komunikasi. Jadi, dua komponen pokok dalam teknologi informasi dan komunikasi adalah peralatan komputer dan peralatan komunikasi.



2.1.3 Peraturan Kebijakan

Menurut Anshari (1983) peraturan adalah sesuatu sikap mental dengan kesadaran dan keinsyafan mematuhi atau mentaati peraturan atau larangan yang ada terhadap sesuatu hal, karena memahami betul tentang pentingnya perintah dan larangan tertentu yang harus dipatuhi. Menurut Lydia Harlina Martono (2012), peraturan adalah pedoman agar manusia hidup tertib dan teratur. Jika tidak terdapat peraturan, manusia bisa bertindak sewenang-wenang, tanpa kendali dan sulit diatur. Menurut Hurlock E, B. (2017) peraturan adalah sesuatu yang ditetapkan untuk membentuk tingkah laku.

Peraturan kebijakan (*beleidsregel*) menurut Bagir Manan (1997) adalah peraturan yang dibuat baik kewenangan maupun materi muatannya tidak berdasar pada peraturan perundang-undangan, delegasi atau mandat, melainkan berdasarkan wewenang yang timbul dari *freies ermessen* yang dilekatkan pada administrasi negara untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu yang dibenarkan oleh hukum. Termasuk ke dalam kategori ini adalah surat edaran, juklak, dan juknis. Istilah kebijakan merupakan terjemahan dari kata bahasa Inggris "*Policy*" yang dibedakan dari kata kebijaksanaan (*Wisdom*) maupun kebajikan (*virtues*). Menurut Irfan Islamy (1999), kebijaksanaan berasal dari kata "*Wisdom*" adalah tindakan yang memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang lebih jauh dan mendalam. Sementara kebijakan adalah tindakan mencakup aturan-aturan yang terdapat didalam suatu kebijaksanaan.

M.Solly Lubis (2007) mengatakan *Wisdom* dalam arti kebijaksanaan atau kearifan adalah pemikiran/pertimbangan yang mendalam untuk menjadi dasar (landasan) bagi perumusan kebijakan. Kebijakan (policy) adalah seperangkat n yang diambil oleh pelaku-pelaku politik dalam rangka memilih tujuan untuk pencapaian tujuan. Keban (2008), melihat kebijaksanaan sebagai



suatu keputusan yang memperbolehkan sesuatu yang sebenarnya dilarang atau sebaliknya, berdasarkan alasan tertentu, seperti pertimbangan kemanusiaan, keadaan gawat, dsb. Sedangkan kebijakan menunjukkan adanya serangkaian alternatif yang dipilih berdasarkan prinsip-prinsip tertentu.

Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan *Freies Ermessen* atau diskresi merupakan keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/ atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-perundangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

2.1.4 Inventarisasi Aset Negara

Menurut Muhammad Ali (2000:78), inventarisasi adalah daftar yang memuat semua barang perusahaan dan sebagainya yang dipakai dalam melaksanakan tugas. Daftar yang dimaksud ialah berupa catatan tentang semua alat dan bahan yang disediakan untuk dipergunakan dalam pengolahan usaha yang dijalankan maupun sebagai peralatan operasional perusahaan.

Definisi inventarisasi aset menurut Doli D. Siregar (2004) merupakan kegiatan yang terdiri dari dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan inventarisasi yuridis/legal. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi, volume, jenis, alamat, dan lain-lain. Sedangkan aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang dimiliki, batas akhir penguasaan. Proses kerja yang dilakukan adalah pendataan, kodifikasi/labeling, pengelompokan, dan pembukuan/administrasi sesuai dengan



manajemen aset.” Menurut Sugiama (2013) inventarisasi aset adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, pelaporan hasil

pendataan aset, dan mendokumentasikannya baik aset berwujud maupun aset tidak berwujud pada suatu waktu tertentu.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, dalam Pasal 85 mengatur bahwa pengguna barang melakukan inventarisasi BMN paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun, dikecualikan BMN berupa persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) dilakukan oleh pengguna barang setiap tahun. Pengguna barang menyampaikan laporan hasil inventarisasi kepada pengelola barang paling lambat 3 (tiga) bulan setelah selesainya inventarisasi. Terkait Kementerian/Lembaga yang telah melaksanakan inventarisasi BMN berupa aset tetap tiap 5 (lima) tahun, DJKN belum memiliki data dimaksud, sehingga belum dapat diukur tingkat keberhasilan dari pelaksanaan inventarisasi BMN dengan perbaikan penatausahaan BMN pada satuan kerja.

Tata cara inventarisasi BMN telah diatur dalam Lampiran III PMK 181/PMK.06/2016, yaitu dimulai dari pembentukan tim inventarisasi, dokumen/data sumber sebagai data pembanding saat inventarisasi, dokumen pelaksanaan dan dokumen keluaran dari pelaksanaan inventarisasi BMN, serta tahapan/prosedur inventarisasi BMN (tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, tahapan pelaporan dan terakhir tahapan tindak lanjut). Pengaturan ini belum efektif dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga dikarenakan inventarisasi BMN dipandang sebagai sesuatu hal yang kurang penting untuk dilakukan.

2.1.5 Penerimaan Negara

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 1 Ayat (9), penerimaan negara adalah uang yang masuk

negara. Beberapa sumber penerimaan negara diantaranya:



1. Pajak diantaranya terdiri dari pajak dalam negeri, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
2. Bea dan cukai antara lain meliputi bea masuk, bea keluar, dan cukai.
3. Penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terdiri dari penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari hasil-hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, penerimaan dari pelayanan yang dilaksanakan pemerintah, penerimaan berdasarkan putusan pengadilan dan yang berasal dari pengenaan denda administrasi, penerimaan berupa hibah yang merupakan hak pemerintah, dan penerimaan lainnya yang diatur dalam Undang-undang tersendiri.
4. Hibah meliputi hibah terencana yang dicatat melalui daftar rencana kegiatan hibah (DRKH), hibah langsung, hibah yang dilakukan Bendahara Umum Negara (BUN) atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), hibah tanpa melalui BUN dan KPPN, hibah dalam negeri atau dari lembaga keuangan maupun nonkeuangan dalam negeri, pemerintah daerah, perusahaan atau orang asing yang melakukan kegiatan atau berdomisili di Indonesia, serta hibah luar negeri, yakni yang bersumber atau diberikan oleh negara asing, lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), lembaga internasional, lembaga keuangan asing, atau lembaga lainnya serta perusahaan atau orang Indonesia yang berdomisili dan melakukan kegiatan di luar negeri.

Sesuai UU Nomor 17 Tahun 2003, pendapatan negara adalah hak negara pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang berasal dari penerimaan negara, namun pengembalian belanja negara tahun



anggaran lalu bukan termasuk pendapatan negara. Pendapatan negara di Indonesia dirancang dan dikelola dalam rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun APBN berfungsi sebagai dasar pengalokasian penerimaan negara yang merupakan pendapatan negara dan digunakan untuk menjalankan program pembangunan. Salah satu studi yang relevan adalah dari Hanis et al. (2011) yang menekankan pentingnya manajemen aset berbasis data untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan aset publik.

2.1.6 Kesadaran Pemahaman Pentingnya Optimalisasi Aset

Abuzayan et al (2014) menyatakan bahwa ada suatu tantangan besar di dalam penerapan pengelolaan barang milik negara atau aset publik. Sistem pengelolaan aset memerlukan perhatian penuh terhadap variabel-variabel terkait seperti sumber daya finansial, keahlian sumber daya manusia, strategi organisasi, dan software aplikasi serta suatu komitmen untuk menerapkan faktor-faktor tersebut secara terstruktur dan juga perhatian terhadap tantangan yang ada

2.2 Tinjauan Empiris

Pada intinya, penelitian ini melihat pengaruh sistem teknologi informasi, peraturan/kebijakan, dan inventarisasi aset dalam meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) khususnya pada pengelolaan aset negara pada sektor pemanfaatan dengan menggunakan kesadaran pemahaman pentingnya optimalisasi aset negara sebagai faktor moderasi. Sehingga dalam merumuskan hipotesis yang relevan dari penelitian yang akan dilakukan terhadap penelitian sebelumnya, hipotesis terkait harus bersifat empiris. Ada banyak penelitian



variabel terkait penelitian yang akan dilakukan, sebagaimana yang akan
in dibawah, dan penelitian ini akan menjelaskan secara ringkas seputar

aset/barang milik negara, manajemen aset, bentuk serta prinsip umum mengenai pemanfaatan barang milik negara agar penelitian ini dapat lebih mudah dipahami.

The application of public asset management in Indonesian local government: A case study in South Sulawesi province merupakan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Hasbi Hanis et al (2011). Tujuan penelitian untuk menganalisis dan memahami aplikasi manajemen aset publik dalam pemerintah daerah di Indonesia. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana manajemen aset publik diterapkan dalam konteks pemerintah daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Variabel penelitian artikel ini mungkin mencakup berbagai variabel terkait dengan aplikasi manajemen aset publik, seperti proses pengambilan keputusan, alokasi anggaran, pengelolaan infrastruktur, dan tantangan yang dihadapi.

Penelitian yang dilakukan Khusnul Arifin (2012) mengenai implementasi kebijakan penyewaan barang milik negara di Polres Bondowoso mengungkapkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas telah diterapkan, namun prinsip transparansi dan partisipasi yang merupakan dua prinsip besar tata kelola pemerintahan yang baik belum diterapkan dengan baik dalam implementasi kebijakan tersebut. Polres Bondowoso telah menerapkan prosedur pengelolaan dan administrasi aset yang efektif namun masih kurangnya sumber daya manusia di Polres Bondowoso yang mampu mengelola barang milik negara, dan dana untuk mengidentifikasi barang milik negara yang boleh disewa dan berapa harga sewanya. Hasilnya, pelaksanaan sewa aset negara *idle* masih banyak yang belum dilaksanakan.

Penelitian yang dilakukan Nafsi Hartoyo (2014) tentang optimalisasi aset negara/daerah yang menjelaskan bahwa membangun pengelolaan aset yang modern memang memerlukan waktu, namun tidak sulit dilaksanakan jika seluruh



n di atas mau menjalankan perannya masing-masing dengan penuh dan percaya diri. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa ra aset negara/barang milik negara harus diselenggarakan dan dijalankan

oleh sumber daya manusia yang kompeten dan andal serta memanfaatkan kemajuan sistem teknologi, karena setiap kementerian atau lembaga negara memerlukan hal tersebut secara kritis dan strategis.

Penelitian yang dilakukan Mahmood, M., N., et al (2014) mengenai *Asset Management Policies and Guidelines of Different States in Australia: A Comparative Analysis* mempunyai tujuan untuk menganalisis kebijakan dan pedoman manajemen aset dari berbagai negara bagian di Australia dan memberikan analisis perbandingan tentang perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan dan pedoman manajemen aset di negara bagian Australia. Memiliki hipotesis yang mencakup perbedaan dalam kebijakan dan pedoman manajemen aset antara negara bagian di Australia, serta implikasinya terhadap praktik manajemen aset. Variabel-variabel yang termasuk dalam penelitian ini adalah berbagai aspek kebijakan dan pedoman manajemen aset yang berlaku di negara bagian Australia. Hasil analisis yang menunjukkan perbedaan dan kesamaan dalam kebijakan dan pedoman manajemen aset di negara bagian Australia dan menunjukkan kurangnya pendekatan manajemen aset yang terintegrasi.

Penelitian yang dilakukan Doug Guthrie et al (2015) *Asset Management and Productivity in Reform-era China* mempunyai tujuan untuk menilai hubungan antara manajemen aset (*asset management*) dan produktivitas di Tiongkok era reformasi dan menganalisis dampak manajemen aset terhadap produktivitas perusahaan di Tiongkok pasca-reformasi ekonomi. Hasil penelitian menggambarkan hubungan antara manajemen aset dan produktivitas di Tiongkok era reformasi. Dengan menggunakan hipotesis bagaimana strategi manajemen aset dapat memengaruhi produktivitas perusahaan di Tiongkok. Artikel ini juga



as tentang bagaimana pemerintah pusat dan lokal memiliki kontrol atas perusahaan-perusahaan milik negara dan bagaimana mereka juga kontrol kebijakan untuk sektor-sektor tertentu dalam perekonomian

tentang bagaimana pemerintah secara bertahap mendorong kontrol seperti kepemilikan ke bawah hierarki administratif pemerintah ke lokalitas. Sebagai hasilnya, pemerintah pusat dapat memberikan kontrol ekonomi kepada administrator lokal tanpa privatisasi.

Penelitian yang dilakukan Yaotai Lu (2017) mengenai *public capital asset management: A holistic perspective*, *Journal of Public Procurement*, Vol. 17 mempunyai tujuan untuk menganalisis dan memberikan pandangan holistik tentang manajemen aset modal publik. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki konsep dan praktik terkait manajemen aset modal publik dan menyajikan hasil penelitian atau analisis tentang topik manajemen aset modal publik. Artikel ini mungkin mencakup berbagai variabel yang terkait dengan manajemen aset modal publik, seperti strategi manajemen, evaluasi kinerja, penggunaan sumber daya, dan lainnya. Hasil penelitian terkait dengan manajemen aset modal publik, termasuk praktik terbaik, tantangan, atau peluang.

Penelitian yang dilakukan Joseph M. Giglio et al (2018) mengenai *Integrating lifecycle asset management in the public sector*. Tujuan penelitian menganalisis dan memahami integrasi manajemen aset siklus hidup dalam sektor publik. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki bagaimana pendekatan manajemen aset yang mempertimbangkan siklus hidup dapat diimplementasikan dan diintegrasikan dalam sektor publik. Artikel ini dapat berisi ulasan yang mendalam tentang topik integrasi manajemen aset siklus hidup, dengan penjelasan mengenai pendekatan yang efektif, tantangan, dan manfaat dalam mengadopsinya dalam sektor publik.

Penelitian yang dilakukan oleh Enrico Ferro et al (2022) dengan topik *Digital Assets Rights Management Through Smart Legal Contracts and Smart Contracts*.



ini dapat berisi panduan praktis atau kerangka kerja terkait dengan digitalisasi kontrak pintar dan hukum pintar dalam konteks pengelolaan hak aset. Hasil penelitian artikel ini mungkin mencakup hasil-hasil penelitian terkait

implementasi dan pengujian solusi pengelolaan hak aset digital menggunakan kontrak pintar dan hukum pintar. Ini dapat mencakup kemampuan solusi untuk memproses transaksi, mengotomatisasi pembayaran royalti, atau memastikan keamanan dan integritas data. Hasil Penelitian: Artikel ini mungkin mencakup hasil-hasil penelitian terkait implementasi dan pengujian solusi pengelolaan hak aset digital menggunakan kontrak pintar dan hukum pintar. Ini dapat mencakup kemampuan solusi untuk memproses transaksi, mengotomatisasi pembayaran royalti, atau memastikan keamanan dan integritas data.

Hasil penelitian Christoph Bucka et al (2022) dengan tema *Digital Transformation in Asset-Intensive Organizations: The Light and the Dark Side*. Tujuan Penelitian: Mempelajari dan menganalisis transformasi digital dalam organisasi yang memiliki aset yang banyak dan bernilai tinggi. Artikel ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat (sisi terang) dan tantangan (sisi gelap) dari transformasi digital dalam konteks ini. Artikel ini mungkin mencakup teori-teori atau kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana transformasi digital memengaruhi organisasi asset-intensive. Hipotesis dapat berfokus pada implikasi positif dan negatif dari transformasi digital. Variabel penelitian artikel ini mungkin mencakup variabel-variabel terkait dengan transformasi digital, seperti peningkatan efisiensi operasional, peningkatan inovasi, risiko keamanan siber, atau perubahan budaya organisasi.

Penelitian yang dilakukan Vladimir A. Lazarev (2023) mengenai *Effect of Aftermarket Asset to the Company Capital Gain*. Tujuan penelitian untuk menganalisis dan memahami dampak aset pascapenjualan (aftermarket asset) terhadap keuntungan modal perusahaan. Artikel ini bertujuan untuk menyelidiki



ra aset pascapenjualan memengaruhi pertumbuhan modal perusahaan. pascapenjualan (*Aftermarket Asset*) merujuk pada aset yang dijual atau setelah penjualan aset utama perusahaan. Hasil Penelitian: Artikel ini

mungkin mencakup temuan atau hasil penelitian terkait dengan hubungan antara aset pascapenjualan dan keuntungan modal perusahaan. Ini dapat mencakup pengaruh positif atau negatif, serta faktor-faktor yang mempengaruhi hasilnya.

Penelitian yang dilakukan oleh N. Almeida et al dengan judul *A Conceptual Construct on Value for Infrastructure Asset Management*. Variabel penelitian artikel ini mungkin mencakup variabel-variabel yang terkait dengan konsep nilai dalam manajemen aset infrastruktur, seperti komponen nilai, aspek pengukuran, dan dampaknya pada pengambilan keputusan. Hasil penelitian, artikel ini mungkin mencakup hasil-hasil penelitian terkait dengan konsep nilai dalam manajemen aset infrastruktur. Ini dapat mencakup pemahaman lebih dalam tentang bagaimana nilai dapat diartikulasikan, diukur, atau dikelola dalam konteks ini.

2.2.1 Pengertian Aset

Pengertian Aset atau *Asset* (dengan dua s) yang telah diindonesiakan secara umum adalah suatu barang (benda) atau barang (apa saja) yang mempunyai (As'ad, 2001: 58):

1. Nilai ekonomi;
2. Nilai komersial; atau
3. Nilai tukar yang dimiliki oleh instansi, organisasi, badan bisnis atau individu.

Aset adalah suatu barang yang dalam pengertian hukum disebut benda, yang terdiri dari benda-benda tidak bergerak dan benda-benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang termasuk dalam harta kekayaan/kekayaan atau kekayaan suatu instansi, organisasi, badan usaha, atau ngan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, yang l dengan BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas pBN atau berasal dari perolehan lain yang sah.



Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah memerlukan aset untuk menjalankan kegiatan pemerintahan. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan digunakan dalam pengertian aset. Lebih khusus lagi, barang-barang yang disebut sebagai aset menurut peraturan ini dianggap sebagai aset tetap. Sedangkan barang yang didefinisikan sebagai aset dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 Pasal 1 Ayat (1) dan (2), yang dimaksud dengan:

1. Segala barang yang diperoleh melalui perolehan yang sah atau diperoleh atas beban APBN, dianggap sebagai barang milik negara.
2. Segala barang yang diperoleh melalui pembelian yang sah atau diperoleh atas biaya APBD, dianggap milik daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 menyatakan bahwa Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

- I. Barang yang diperoleh atau dibeli atas beban APBN/APBD;
- II. Barang-barang yang berasal dari perolehan lain yang sah, seperti:
 1. Hibah/sumbangan;
 2. Perjanjian/kontrak;
 3. Diperoleh dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
 4. Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.



seperti yang didefinisikan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Buletin Teknis No. 01, aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan untuk keperluan pemerintah atau masyarakat umum untuk

jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan. Definisi ini mencakup tanah, mesin dan peralatan, bangunan dan struktur, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi yang sedang berjalan.

Karena aktiva tetap adalah barang-barang yang sudah ada lebih dari satu tahun, maka harus disimpan catatan lengkap tentang pengurus atau pejabat yang membidangi barang-barang tersebut, termasuk rincian nilainya. Apabila mengenai aset atau barang yang berasal dari hibah dan penyerahan pihak ketiga, tim atau pejabat yang ditunjuk untuk menerima aset atau barang tersebut sebagai sumber informasi awal, sedangkan pejabat/panitia pengadaan dan pimpinan teknis pelaksanaan kegiatan adalah pihak yang berwenang. sumber awal data aset/barang. Segala barang yang diperoleh atau dibeli atas belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) atau hasil perolehan lain yang sah, dianggap sebagai Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Salah satu aset negara yang perlu dikelola dengan baik adalah Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D).

Penatausahaan kekayaan negara harus mempertimbangkan cara-cara untuk meningkatkan produktivitas, khasiat, dan nilai tambah disamping aspek administrasi tradisional dalam pengelolaan aset. Ruang lingkup perencanaan dan penganggaran kebutuhan, pengadaan, pemanfaatan, pengamanan, dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pengembangan, pengawasan, dan pengendalian, semuanya termasuk dalam pengelolaan kekayaan negara.

2.2.2 Konsep Manajemen Aset



Untuk membahas pengelolaan aset secara umum, tidak mungkin kita ulas siklus pengelolaan barang, yang dimulai dari perencanaan hingga penghapusan barang dengan urutan sebagai berikut (Yusuf, 2010: 31):

- a. Perencanaan (*planning*); meliputi penganggaran (*budgeting*) dan identifikasi kebutuhan (*requirement*);
- b. Pengadaan (*procurement*): antara lain mencakup standar barang dan
- c. harga atau perumusan spesifikasi, dan pelaksanaan;
- d. Penyimpanan dan distribusi (*storage and distribution*)
- e. Pengendalian (*controlling*);
- f. Pemeliharaan (*maintenance*) ;
- g. Keamanan (*safety*);
- h. Pemanfaatan (*utilities*);
- i. Penghapusan (*disposal*);
- j. Inventaris (*inventarization*).

Sedangkan pengelolaan barang daerah, menurut asas terakhir, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2, meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran;
2. Pengadaan;
3. Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran;
4. Penggunaan;
5. Penatausahaan;
6. Pemanfaatan;
7. Pengamanan dan Pemeliharaan;
8. Penilaian;



Penghapusan;

Pemindahtanganan;

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

12. Pembiayaan; dan

13. Tuntutan Ganti Rugi.

Oleh karena itu, dalam kedudukannya sebagai pengelola barang pada satuan kerja daerah yang membidangi barang yang berada di wilayahnya sehingga mengetahui siklus pengelolaan barang sebaliknya, pegawai negeri sipil lebih sering disebut sebagai pengelola material atau barang di masyarakat luas. Hal ini lebih berfokus pada pengelolaan barang inventaris untuk memastikan bahwa standar terbaik terpenuhi untuk tugas dan fungsi lembaga.

Karena nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca tahunan daerah, dan penetapan prioritas pembangunan semuanya berkaitan erat dengan penyelenggaraan pembangunan daerah, maka pengelolaan aset sebenarnya merupakan komponen yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan.

Sasaran pengelolaan aset daerah di masa depan akan berpusat pada upaya menjamin pengembangan kapasitas pemerintah daerah yang berkelanjutan; Oleh karena itu, kemampuan mengolah atau memaksimalkan pendayagunaan aset daerah diperlukan untuk meningkatkan atau menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan mendanai inisiatif-inisiatif yang bertujuan untuk mencapai sebaik-baiknya pemenuhan prasyarat pelaksanaan tanggung jawab badan tersebut kepada masyarakat. Sedangkan manajemen aset merupakan suatu profesi atau keterampilan yang masih berkembang dan belum banyak dimanfaatkan di kalangan pemerintahan, satuan kerja, atau instansi, menurut Doli D Siregar (2004) menyatakan bahwa pengelolaan aset terdiri dari lima (lima) tahapan kerja yang saling berhubungan, yaitu sebagai berikut:



Inventarisasi Aset;

Legal Audit;

Penilaian Aset;

4. Optimalisasi Aset, dan;
5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam pengawasan dan pengendalian aset.

2.2.3 Pengertian Barang Milik Negara

Segala barang yang diperoleh atau dibeli atas beban APBN atau hasil perolehan lain yang sah, dianggap milik negara. Apabila BMN/D tidak diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintahan negara atau daerah, dapat digunakan atau dipindahtangankan. Tidak akan terjadi peralihan kepemilikan BMN/D dari pemerintah kepada pihak ketiga dalam rangka pemanfaatan, namun akan terjadi peralihan kepemilikan dalam rangka peralihan. Penghapusan BMN/D sendiri disusul dengan pengalihan BMN/D.

Segala barang yang diperoleh atau dibeli atas beban APBN atau hasil perolehan lain yang sah, dianggap milik negara. Rampasan, hibah, transfer masuk, dan pembatalan penghapusan adalah contoh akuisisi sah lainnya. Barang yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh: dikecualikan dari pengertian BMN berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah adalah barang-barang yang dikuasai dan atau dimiliki oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. BUMN / BUMD;
- c. Bank Pemerintah dan Lembaga Keuangan Negara.

2.2.4 Definisi Pemanfaatan Barang Milik Negara



dasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020
Pemanfaatan Barang Milik Negara, pemanfaatan adalah pendayagunaan
yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam pemanfaatan Barang Milik Negara dan Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola barang, untuk barang milik negara yang dikuasainya;
- b. Pengelola barang, dengan persetujuan Gubernur, Bupati, atau Walikota, atas barang milik daerah yang menjadi kewenangannya;
- c. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang milik negara yang dikuasai oleh pengguna barang;
- d. Pengguna barang dengan persetujuan pengelola barang atas barang milik daerah yang berupa sebidang tanah atau bangunan yang masih dipergunakan oleh pemakai barang, serta jenis barang lainnya.

Dalam pemanfaatan barang milik negara atau daerah dilakukan pertimbangan teknis dengan tetap memperhatikan kepentingan umum dan kepentingan negara atau daerah.

2.2.5 Bentuk Pemanfaatan Barang Milik Negara

Beberapa Jenis Pemanfaatan BMN menurut PMK Nomor 115/PMK.06/2020 tentang pemanfaatan barang milik negara, yaitu:

- a. Sewa;
- b. Pinjam Pakai;
- c. Kerja Sama Pemanfaatan;
- d. Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna;
- e. Kerja Penyediaan Infrastruktur;

ender



2.2.6 Prinsip Umum Pemanfaatan Barang Milik Negara

Berikut pedoman umum pemanfaatan barang milik negara sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara:

1. Pemanfaatan BMN diperbolehkan sepanjang tidak mengganggu kelancaran penggunaan barang milik negara, pelaksanaan tugas administratif dan fungsi pemerintahan negara.
2. Kepentingan umum dan kepentingan negara menjadi pertimbangan dalam pemanfaatan BMN.
3. Pemanfaatan BMN terjadi tanpa mengubah status kepemilikan BMN.
4. Pengelola barang atau pengguna barang wajib mengetahui keadaan penggunaan BMN yang menjadi objek pemanfaatannya.
5. Biaya terkait penempatan, pengamanan, dan pemeliharaan BMN dibebankan pada pihak ketiga yang melakukan pemanfaatan

Prinsip umum Pemanfaatan Barang Milik Negara menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 Tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, yaitu:

1. Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.
2. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum.
3. Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN.
4. BMN yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.



pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang tan dengan Pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra Pemanfaatan.

6. Penerimaan negara dari BMN Penerimaan negara yang disebut pemanfaatan, wajib disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara.
7. Tidak diperkenankan menjaminkan atau menggadaikan BMN yang sedang dipergunakan.

